
PENYELESAIAN SENGKETA PERKARA HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA JAMBI (Analisis Putusan Perkara Nomor 889/Pdt.G/2025/PA.Jmb)

¹Nani Hartati, ²Rahmi Hidayati, ³Anzu Elvia Zahara

¹Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia. Email:
hartatinani841@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia. Email:
rahmihidayati@uinjambi.ac.id

³Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia. Email:
anzuelviazahara@uinjambi.ac.id

Abstract

This study aims to determine how child custody disputes are resolved in the Jambi Religious Court by analyzing the judge's considerations in deciding child custody after divorce and analyzing the Decision of Case Number 889/Pdt.G/2025/PA.Jmb from an Indonesian legal perspective. This study uses a normative legal method with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. Primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the decisions of the Jambi Religious Court. Secondary legal materials are obtained from books, journals, and scientific articles regarding marriage law, child custody, and from data or information from written objects such as books and documents containing regulations related to the problem being studied. The approach used in this study is descriptive qualitative because the data used is in the form of information distribution without having to add up the data. This study will produce descriptive data, which is intended to collect information about an existing symptom, namely the condition of the symptom according to what exists at the time the research was conducted. In this research study, the judge's theories in considering child custody include the Best Interest of the Child Theory or the principle of Best Interest for Children, Parental Fitness Theory or the theory of parental suitability, Continuity and Stability Theory (continuity and stability of care) and Maternal Preference Theory / Maternal Preference for children under 12 years old. In addition, the legal principles that must be used by the judge in considering child custody are the principles of certainty, justice, and benefit. The results of the research analysis show that the custody of children who have not yet mumayyiz to other than the mother, namely to the father determined by the Jambi Religious Court is relevant to the related articles in the Compilation of Islamic Law and the law. The Panel of Judges stated that the main thing that must be considered in terms of child custody is the best interest of the child. The rights of children take precedence over the rights of both parents. Normatively, the judge refers to the main sources of Islamic law

such as the Qur'an, Hadith, and the rules of fiqh that place child protection as part of the objectives of sharia.

Keywords: *Child Custody; Religious Court; Case; Dispute*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Jambi dengan bagaimana pola pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak pasca perceraian dan analisis Putusan perkara nomor 889/Pdt.G/2025/PA.Jmb menurut perspektif hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan putusan Pengadilan Agama Jambi. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah mengenai hukum perkawinan, Hak asuh anak dan dari data-data atau juga informasi dari benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen yang berisi peraturan terkait dengan masalah yang diteliti. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif sebab data-data yang digunakan berupa sebaran informasi tanpa harus menjumlahkan data. Penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif, yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa yang ada pada saat penelitian itu dilakukan. Dalam kajian penelitian ini teori hakim dalam pertimbangan hak asuh anak diantaranya Teori *Best Interest of the Child* atau prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak, Teori *Parental Fitness* atau teori kelayakan orang tua, Teori *Continuity and Stability* (kontinuitas dan stabilitas pengasuhan) dan teori *Maternal Preference / Preferensi Maternal* untuk anak di bawah 12 tahun. Selain itu, asas hukum yang wajib digunakan oleh hakim dalam pertimbangan hak asuh anak yaitu asas kepastian, keadilan, kemanfaatan. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada selain ibu, yaitu kepada ayah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jambi relevan dengan pasal-pasal terkait dalam Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang. Majelis Hakim menyatakan bahwa hal utama yang harus dipertimbangan dalam hal pengasuhan anak adalah kepentingan terbaik bagi anak. Hak-hak anak lebih diutamakan daripada hak kedua orang tuanya. Secara normatif, hakim merujuk pada sumber utama hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, serta kaidah fikih yang menempatkan perlindungan anak sebagai bagian dari tujuan syariat.

Kata Kunci : Hak Asuh Anak; Pengadilan Agama; Perkara; Sengketa

PENDAHULUAN

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan (rumah tangga) yang di lakukan berdasarkan Hukum Islam, sebagaimana di atur dalam pasal 49 Undang-Undang no 50 Tahun 2009, tugas pokok Pengadilan Agama adalah sebagai berikut: Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Menurut pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum terpenting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya berdimensi sosial dan religius, tetapi juga memiliki implikasi yuridis yang sangat luas bagi para pihak yang melangsungkannya. Sebagai suatu perbuatan hukum, perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara suami dan istri, hubungan keperdataan terhadap anak yang dilahirkan, serta hak atas harta benda dalam perkawinan. Oleh karena itu, negara berkepentingan untuk mengatur perkawinan sedemikian rupa sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh warga negaranya.²

Dalam kehidupan rumah tangga setiap orang pasti mengharapkan dan mencita-citakan keluarganya sejahtera, bahagia selalu dengan pasangan keluarganya, tapi pada kenyataannya terkadang berbeda, tidak semua orang yang dapat mewujudkan rumah tangga yang mereka cita-citakan. Dari permasalahan dalam rumah tangga inilah yang memicu adanya konflik yang berujung perceraian yang tidak sedikit berujung sengketa pada hak asuh anak. Sengketa dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, baik itu antar pasangan halalnya, keluarga, kelompok dengan kelompok.

Perceraian merupakan fenomena sosial yang semakin meningkat di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu dampak paling kompleks dari perceraian adalah persoalan hak asuh anak (*hadhanah*). Dalam praktiknya, penetapan hak asuh anak tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi menyentuh dimensi Psikologis, Sosial, dan agama.

Dalam hukum islam, pengasuhan anak pasca perceraian diatur berdasarkan prinsip kemaslahatan anak, dengan mempertimbangkan usia, kebutuhan emosional, dan kelayakan orang tua. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi rujukan

¹ UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), 8.

² Nurul Miqat, Manga Patila, Bustamin Daeng Kunu, "Perkawinan di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia," Media Iuris 6, no. 2 (2023): 193–204.

utama dalam proses Peradilan di Pengadilan Agama. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai dinamika dan tantangan, seperti bias gender, konflik antara orang tua, serta kurangnya partisipasi anak dalam proses hukum.

Lebih jauh dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan dengan menggunakan istilah *mumayyiz* (sebutan untuk anak yang matang secara psikologis) bertujuan agar Hakim paham bahwa menetapkan *hadhanah* bukan saja bersandar pada parameter umur, melainkan juga berdasarkan kematangan psikologis.

Salah satu akibat yang tidak dapat dihindari ketika terjadinya suatu perceraian adalah akan adanya sengketa ataupun permasalahan, siapakah yang berhak mengasuh anak yang lahir dari hasil pernikahan suami dan istri. Meskipun sebenarnya kedua orang tuanya berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada si anak sampai ia dewasa. Dalam KHI Pasal 105 dijelaskan bahwa “dalam hal apabila terjadi perceraian : apabila anak belum mencapai usia *mumayyiz* atau usia 12 tahun maka hak asuh terhadap anak diberikan kepada ibunya”, atas ketentuan Pasal 105 KHI tersebut, apabila terjadi suatu perceraian dan pasangan tersebut memiliki anak yang masih belum *mumayyiz* dibawah 12 tahun, maka hak asuh anak secara penuh ada pada ibunya dan kewajiban ayahnya adalah menafkahi anak tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 104 KHI. Adapun hadist Rasulullah yang berbunyi :

“Dari Abdullah bin Amar bahwasannya ada seorang perempuan pernah berkata Wahai Rasulullah, sesungguhnya perutku yang mengandung anakku, susuku sebagai minumannya, pangkuanku sebagai tempat perlindungannya. Ayahnya betul-betul telah menceraikan aku. Dia ingin mengambilnya dari sisiku. lalu Rasulullah bersabda kepadanya: Engkau lebih berhak terhadap anak tersebut sebelum engkau kawin.” Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadist sahih menurut Hakim³.

Keunggulan seorang ibu dalam hak pengasuhan anak tidak selamanya dapat dijadikan sebuah batasan bahwa seorang ibu selalu mendapatkan hak asuh anak. seorang Bapak juga dapat menjadi pemegang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* apabila seorang Ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai pemegang hak asuh anak. Bapak juga dapat menggantikan peran ibu, karena beberapa sebab, seperti ibunya menjadi murtad atau berpindah agama dari Islam, ibunya memiliki kelakuan buruk seperti pemabuk/ pecandu narkoba/ penjudi, ibunya memiliki gangguan jiwa.⁴

Penyelesaian sengketa perkara hak asuh anak di pengadilan agama Jambi merupakan isu yang semakin mendesak dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus yang berkaitan dengan hak asuh anak meningkat secara signifikan,

³ Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram (Terj.) H.M. Ali* (Surabaya: Mutiara Ilmu 2012),530

⁴ Nisa” Nur Amalia”, Noor Fatimah Mediawati”, Emy Rosnawati”, Rifqi Ridlo Phahlevy, “*Analisis Yuridis Putusan Hakim No. 3346/Pdt.G/2016/PA.Sby Tenang Ayah sebagai Pemegang Hak Asuh Anak*”, Jurnal Res Judicata 1, No. 1, (2018), 37.

mencerminkan kompleksitas yang dihadapi oleh keluarga pasca perceraian. Terdapat peningkatan 30% dalam kasus hak asuh anak yang diajukan di pengadilan agama di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa banyak orang tua yang mengalami kesulitan dalam mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak mereka. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga berperan penting dalam menentukan hasil dari sengketa ini. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika yang terjadi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di pengadilan agama.⁵

Tabel 1.1
Laporan Data Hak Asuh Anak Pengadilan Agama Jambi
Tahun 2021-2025

NO	TAHUN	HAK ASUH ANAK KE AYAH	HAK ASUH ANAK KE IBU	DATA HAK ASUH ANAK
1	2021	-	4 perkara	4 perkara
2	2022	-	2 perkara	2.perkara
3	2023	-	5 perkara	5 perkara
4	2024	-	8 perkara	8 perkara
5	2025	1 perkara	5 perkara	6 perkara

Sumber Data : *Pengadilan Agama Jambi*

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa hak asuh anak yang telah diputus oleh hakim dalam kurun waktu 2021 sampai 2025 di Pengadilan Agama Jambi berjumlah 25 perkara, dimana dari tahun 2021 sampai 2025 ada 1 perkara hak asuh anak yang diberkikan kepada ayah. Dan keputusan hakim itu memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa tidak semua hak asuh anak diberikan hak asuhnya kepada ibu bisa juga diberikan hak asuh kepada ayahnya dan bisa juga hak asuh bersama oleh kedua orang tua tergantung keputusan hakim saat upaya damai dan dituangkan dalam akta perdamaian. Semua keputusan ada di tangan hakim dengan menimbang kepantasan dan tentunya dengan melihat hukum yang berlaku dan pertimbangan lainnya.

Gejala yang muncul dalam beberapa perkara menunjukkan bahwa keputusan hakim dalam memutus hak asuh anak tidak selalu linier dengan aturan normatif. Misalnya, terdapat perkara di mana hak asuh diberikan kepada pihak yang secara ekonomi tidak mapan, namun dianggap lebih layak secara emosional. Dalam kasus lain, meskipun ibu adalah pemegang hadhanah utama menurut fiqh, tetapi hak asuh justru jatuh kepada ayah karena berbagai pertimbangan non-teknis. Fenomena ini membuka tabir adanya keragaman atau bahkan ketidakseragaman dalam pertimbangan hukum oleh hakim.

⁵ Sari D. "Trends in Child Custody Cases in Indonesia Family Courts". Indonesia Journal of Family Law 5, no. 2. (2022), 99-115.

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2024) “Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Jambi”⁶ menyatakan faktor penghambat mediasi seperti ketidakhadiran pihak dan sikap individualis orang tua. Dan dalam penelitian Prihatini et al. (2019) “*The Problem Of The Execution Of Child Custody (Hadanah) Decision By The Religious Courts In Indonesia*”⁷ menyoroti lemahnya eksekusi keputusan hadanah sehingga putusan tidak berdampak nyata. Namun, Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut dalam konteks pengadilan agama Jambi.

Selain itu, belum banyak kajian empiris yang mendalami bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak, terutama di tingkat Pengadilan Agama. Hal ini menimbulkan gap penelitian yang penting untuk diisi, guna memperkuat sistem peradilan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam praktik penetapan hak asuh anak di Pengadilan Jambi, dengan fokus pada pertimbangan hukum, prinsip kemaslahatan, dan implementasi norma islam dalam putusan hakim.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan yang digunakan pada Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif sebab data-data yang digunakan berupa sebaran informasi tanpa harus menjumlahkan data. Penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif, yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa yang ada pada saat penelitian itu dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁸ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam berupa data deskriptif yang berasal dari tulisan, lisan dan ungkapan tingkah laku juga dengan menggunakan pendekatan undang-undang.⁹ Kemudian, penelitian ini dibantu dengan pernyataan dari wawancara di lapangan, untuk itu sesuai dengan kebutuhan maka digunakan studi kepustakaan dan teknik wawancara. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data diperoleh melalui bahan dokumen terkait perkara yang diteliti.¹⁰ Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan putusan Pengadilan Agama Jambi. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel

⁶ Fitriani, “Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Jambi” UNJA Journal Of Legal Studies 3, No. 3 (2024)

⁷ Prihatin, “*The Problem Of The Execution Of Child Custody (Hadanah) Decision By The Religious Courts In Indonesia*”. Journal Syariah 27, No. 2 (2019)

⁸ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 88

⁹ Beni Ahmad dan Yana Sutisna, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 123

¹⁰ Mohammad Mustari dkk, “*pengantar metode penelitian*” (Jogyakarta: LaksBang pressindo, 2016), 35

ilmiah mengenai hukum perkawinan, Hak asuh anak dan dari data-data atau juga informasi dari benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen yang berisi peraturan terkait dengan masalah yang diteliti. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif sebab data-data yang digunakan berupa sebaran informasi tanpa harus menjumlahkan data.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perkara sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) yang disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jambi dalam rentang waktu tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah salah satu putusan perkara yaitu putusan perkara nomor 889/Pdt.G/2025/PA.Jmb, hak asuh anak yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), tersedia dokumen putusan lengkapnya (bisa diakses via SIPP atau langsung ke pengadilan), dan terdapat perbedaan dalam pola pertimbangan hakim atau proses penyelesaiannya.

Dalam menganalisis data penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis kualitatif dari *Miles* dan *Huberman*, yaitu analisis data dilakukan secara interaktif yang berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya bisa dikatakan sudah penuh. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara melakukan deskripsi secara naratif dan interpretatif terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi yang telah ditemukan. Data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara langsung dan terus menerus serta bolak balik, sejak dari pengumpulan data, reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan, dan diverifikasi. Selanjutnya diperiksa kembali, apakah masih perlu ke lapangan lagi atau tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Pertimbangan hakim yang baik adalah pertimbangan yang disitu terdapat tata hukum dan memperhatikan nilai keadilan. Keadilan adalah nilai hakiki yang harus dimiliki pada tata hukum peradilan.¹¹ Keadilan adalah tujuan dari segala permohonan yang diajukan oleh para penggugat di Pengadilan. Mereka datang ke Pengadilan dengan membawa persengketaan yang dialami hanya untuk diputuskan siapa yang hak dan bukan berhak atas persengketaan yang mereka (para pihak) alami. Keadilan merupakan hakekat hukum yang memang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa bahwa setiap perbuatan itu haruslah didasari atas keadilan. Tujuan hakim memberikan pertimbangan dalam suatu putusan tidak lain karena disitu harus terdapat pertimbangan yang bernilai. Pertimbangan yang penuh nilai dari hakim jika pertimbangan itu memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Bahkan jika terjadi benturan dalam pilihan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hakim harus dapat memprioritaskan pilihan pada nilai keadilan.¹²

¹¹ H.M Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Kencana 2014).

¹² M. Syamsudin, Keadilan Prosedur Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari Kajian Putusan Nomor 74/Pdt.G/20009/PN.YK' (2014) 7 Jurnal Yudisial.

Penekanan terhadap keberadaan unsur keadilan juga harus dibedakan pemahamannya, karena keadilan itu dapat dilihat dari sisi individu, kelompok, dan masyarakat.¹³

Di Indonesia, pasca perceraian hakim menetapkan hak asuh anak untuk salah satu orang tua (hak asuh tunggal). Hakim akan memutuskan hak asuh anak untuk bapak atau ibu berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya, yang diantaranya ialah kepentingan terbaik bagi anak. Bentuk pola asuh orangtua bisa mempengaruhi perkembangan kepribadian maupun karakter anak, ada berbagai faktor yang bisa mempengaruhinya seperti pengaruh lingkungan sosial anak, keturunan, latar pendidikan orangtua, diri anak itu sendiri dan lain sebagainya.¹⁴

Dalam hal ini sangat diperhatikan, anak dapat terpenuhi kebutuhannya bila bersama bapak atau ibunya.¹⁵ Disisi lain, pengasuhan anak dengan salah satu orang tua memenangkan hak asuh ini juga berimplikasi adanya paradigma di masyarakat bahwa siapa yang memegang hak asuh anak maka menjadi tanggung jawabnya sepenuhnya terhadap kehidupan sang anak dan untuk mengurus anak tersebut. Karenanya, sering terjadi kasus dimana salah satu orang tua tidak bisa bertemu dengan anaknya karena dilarang atau dibatasi oleh orang tua pemegang hak asuh atau keluarganya.¹⁶

Penetapan hak asuh pada perkembangannya tidak hanya mengarah pada pengasuhan tunggal, tetapi juga pengasuhan bersama. Pengasuhan bersama meliputi pengasuhan dengan pembagian tanggung jawab bersama antara kedua orang tua (*shared responsibility parenting*) dan pengasuhan dengan membagi waktu tinggal bersama anak (*shared physical parenting*).¹⁷ *Shared responsibility parenting* artinya kedua orang tua berbagi tanggung jawab pengasuhan anak, serta saling bekerja sama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anaknya, antara lain berkenaan dengan pendidikan, perawatan medis, agama dan kegiatan sosial anak. Sedangkan *shared physical parenting*, mencakup anak-anak menghabiskan waktu dengan rasio 30/70

¹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Sinar Grafika 2011).

¹⁴ Deri Mahmudin dan Nisfawati Laili jalilah, "POLA ASUH IBU BEKERJA DAN TIDAK BEKERJA PADA ANAK USIA PRASEKOLAH DI DESA WANASABA LAUK KECAMATAN WANASABA KABUPATEN LOMBOK TIMUR" *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* (Vol.16 No.2 2024),188.

¹⁵ Hana Regina Sari, "Pemberian Hak Asuh Atas Anak Di Bawah Umur Kepada Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Yang Terjadi Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2018/Pn.Dpk \," Indonesian Notary3, no. 26 (2021): 40–64.

¹⁶ Gushairi, "Eksekusi Anak Dan Problematikanya Di Indonesia," [badilag.mahkamahagung.go.id](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksekusi-anak-dan-problematikanya-di-indonesia-oleh-gushairi-s-h-i-mcl), 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksekusi-anak-dan-problematikanya-di-indonesia-oleh-gushairi-s-h-i-mcl>.

¹⁷ Muhammad Awaluddin Jauhar, "Konsepsi Pengasuhan Bersama Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 0334/Pdt.g/2019/PA.Gdt)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

atau dengan rasio hingga 50/50 dengan kedua orang tuanya, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁸

Penemuan beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak dengan *shared physical parenting* akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada anak dengan hak asuh fisik tunggal: (a) tingkat depresi, kecemasan, dan ketidakpuasan yang lebih rendah, (b) tingkat agresif yang lebih rendah, dan berkurangnya penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang, (c) prestasi sekolah dan perkembangan kognitif yang lebih baik, (d) kesehatan fisik yang lebih baik, (e) tingkat merokok yang lebih rendah, dan (f) hubungan yang lebih baik dengan bapak, ibu, orang tua tiri, dan kakek-nenek.¹⁹

Menurut Soeparmono, putusan adalah pernyataan Hakim sebagai pejabat Negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.²⁰ Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata. Setiap putusan Pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, yang harus ditandatangani oleh Hakim ketua sidang dan Hakim-Hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang.²¹

Berdasarkan analisa penulis, dari beberapa putusan yang diperoleh dari pengadilan agama Jambi, ditemukan 1 (satu) putusan tentang sengketa Hak Asuh Anak di bawah 12 tahun kepada selain ibu. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dinyatakan bahwa: "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*" Berdasarkan bahan hukum dan kajian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai pertimbangan hakim yang memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada selain ibu ialah dengan memfokuskan pada asas kepentingan terbaik bagi anak, seperti yang ada dalam putusan pengadilan agama Jambi dengan Nomor perkara 889/Pdt.G/2025/PA.Jmb.

Berdasarkan putusan nomor 889/Pdt.G/2025/PA.Jmb, menimbang bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Juli 2020, kehidupan rumah tangga Pemohon dan termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon tidak menghormati dan tidak mau mendengar nasihat dan arahan Pemohon, termohon juga tidak jujur dan terbuka terhadap keuangan serta termohon sering pergi tanpa izin dan

¹⁸ Beth Archer-Kuhn, "*Parent Perceptions and Experiences in Child Custody Decision-Making*" (University of Windsor, 2016).

¹⁹ Sanford L. Braver and Michael E. Lamb, "*Shared Parenting After Parental Separation : The Views of 12 Experts,*" *Journal of Divorce & Remarriage* 59, no. 5 (2018): 372–87.

²⁰ Soerparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), 146.

²¹ Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

setahu pemohon. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan.

Berdasarkan putusan nomor 889/Pdt.G/2025/PA.Jmb, menimbang bahwa Pemohon mengajukan tuntutan hak asuh terhadap anak dengan dasar bahwa anak mengalami trauma psikis, ketakutan dan tekanan emosional yang besar, bahwa anak dilibatkan dalam konflik orang tua oleh Termohon, dan bahwa anak lebih merasa nyaman berada bersama Pemohon. Untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat dan keterangan saksi. berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon jarang mengurus anak, Termohon sering pergi meninggalkan anak bersama orang tuanya.

Pertimbangan lain yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa termohon tidak merawat dan memperhatikan anak dengan baik dan sungguh-sungguh. Anak memiliki gejala kurang adaptif, merasa tidak aman, tidak nyaman, cepat marah dan menarik diri. saat ini, anak ikut bersama termohon dan tidak diketahui keberadaannya, pemohon di halangi-halangi untuk bertemu dan memberikan perhatian terhadap anak dengan kondisi demikian menurut pendapat majelis hakim, termohon kurang memperhatikan perkembangan anaknya.

Berdasarkan putusan nomor 889/Pdt.G/2025/PA.Jmb, majelis hakim berpendapat bahwa anak bukanlah objek kebendaan yang sesuka hati untuk dipindahtangankan atau diperebutkan, bahkan dijauhkan dari sumber rasa kasih sayangnya, anak adalah asset dan kehidupan masa depan kedua orangtuanya. Anak berhak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya, maka hak anak tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Pemohon dan Termohon, tidak boleh mengalahi hak anak tersebut apabila bapak atau ibunya ingin bertemu, memberikan perhatian dan menumpahkan kasih sayangnya kepada anak. Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa tindakan menghalang-halangi untuk bertemu, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak menyebabkan hak pengasuhan terhadap anak dicabut, dengan demikian, pihak yang nantinya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, berkewajiban memberikan waktu yang cukup dan seimbang kepada pihak yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 angka (1) telah menetapkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada dalam asuhan ibunya, akan tetapi apabila kepentingan dan hak asasi anak tergantung dan kondisi Termohon yang dipandang kurang cakap dalam mengurus dan memelihara anak, maka ketentuan tersebut dapat disimpangi, terutama demi tujuan kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest Of The Child*) sesuai dengan Undang-Undang perlindungan anak, hak-hak anak lebih diutamakan dari pada hak orang tuanya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat anak yang bernama xxxx xxxx xxxx, lebih tepat berada dalam pengasuhan Pemohon, dan Majelis Hakim menilai tuntutan Pemohon terkait hak pengasuhan anak patut untuk dikabulkan. walaupun hak pengasuhan anak ditetapkan kepada Pemohon, hal tersebut

sama sekali tidak menutup akses Termohon sebagai ibunya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, mengingat setiap anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya meskipun ayah dan ibunya telah berpisah, oleh karenanya Pemohon tidak boleh menghalangi apabila Termohon sebagai ibunya ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak yang bernama xxxx xxxx xxxx, dan berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan bahwa dengan tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat diajukan alasan gugatan pencabutan hak hadhanah, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Termohon kepada Pemohon suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Termohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas anak tersebut, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mencantumkan di dalam amar putusan perkara.

Berdasarkan putusan nomor 889/Pdt.G/2025/PA.Jmb pertimbangan hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa apabila kedua orang tua telah bercerai maka pengasuhan dan pemeliharaan anak tetap merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi orang tua, walaupun dari salah satu kedua orang tuanya memiliki hak asuh anak. Akan tetapi dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak merupakan hak anak-anaknyalah yang lebih diutamakan demi untuk kemaslahatan anak ke depannya. Pengasuhan anak merupakan kewajiban dari orang tua untuk melindungi, memelihara, mendidik dan memenuhi segala hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak. Anak adalah manusia yang masih muda, dengan jiwa dan perjalanan hidup yang sangat mudah dipengaruhi keadaan sekitarnya.²²

Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K / Sip / 1973 tanggal 24 April 1975, yaitu: *“Berdasarkan yurisprudensi mengenai pengasuhan anak, rujukannya adalah ibu kandung yang diutamakan, khusus untuk anak-anak yang tergolong di bawah umur kepentingannya menjadi kriteria”*. Umumnya faktor-faktor umum dijadikannya ayah sebagai pemegang hak asuh di bawah umur karena hakim memandang bahwa ibu;

- a. Tidak amanah, ibu tidak memiliki kesadaran atau ketulusan dalam mendidik anak;
- b. Tidak bertanggung jawab, ibu seringkali menelantarkan anak sehingga mengancam dan membahayakan keselamatan anak;
- c. Memiliki karakter buruk dalam memelihara dan mendidik anak.²³

²² Ahmad fiqih Alfathoni dan Dian Mardiana, *“STUDI PADA HIMPUNAN WANITA DISABILITAS INDONESIA (HWDI) TENTANG KEWAJIBAN ORANG TUA PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENGASUHAN ANAK (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif)”*, Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga (Vol.17 No.2 2025),202.

²³ Jaih Mubarak, *(Peradilan Agama di Indonesia)*, (Pustaka Bani Quraisy. Bandung: 2004).204.

Selain itu, Faktor-faktor penyebab ibu tidak dapat mengambil haknya sebagai pengasuh anaknya, yakni;

- a. Ibu menjadi seorang pemabuk atau kebiasaan ketergantungan lainnya yang sukar untuk disembuhkan atau ditinggalkan;
- b. Ibu meninggalkan ayah tanpa alasan yang sah di mata hukum;
- c. Ibu menjalani atau mendapatkan hukum penjara;
- d. Ibu melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang melibatkan orang lain.
- e. Faktor-faktor lain yang cukup mengkhawatirkan ibu tidak dapat menjamin keselamatan anak.

Berkaitan dengan perkara tersebut karena ibu selaku termohon tidak merawat dan memperhatikan anak, sering meninggalkan anak dan jarang mengurus anak sehingga demi kemaslahatan anak, hak asuh diberikan kepada bapak untuk dapat menjaga tumbuh kembang anak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 156 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dinyatakan; *"apabila pemegang hadhonah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhonah.....dst-nya "*

2. Analisis Putusan Perkara Nomor 889/Pdt.G/2025/PA.Jmb Menurut perspektif Hukum di Indonesia

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang utama adalah dengan pertimbangan yang seadil-adilnya, yaitu dengan memperlakukan sama antara kedua belah pihak dan dengan memperhatikan dampak-dampak yang akan terjadi setelah adanya putusan hakim, apakah putusan tersebut memberikan makna positif atau tidak. Segala permasalahan yang merupakan duduk perkaranya yang diajukan tentu saja harus dipelajari dengan sungguh-sungguh dan cermat, sehingga hasil putusan harus benar-benar adil dan bijak menurut syari'at dan perundang-undangan yang berlaku.

Landasan yuridis dan filosofi kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari segala bentuk campur tangan dari luar, diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, Hakim sebagai unsur inti dalam sumber daya manusia yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.²⁴

²⁴ Ahmad Kamil. *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenada Pratama, 2012), hal. 305

Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam proses peradilan terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

Ayat (1): Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Ayat (2): Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Isi pasal tersebut di atas dipertegas lagi dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam hal *hadhanah*, jika salah seorang di antara ayah dan ibu dari seorang anak pasca perceraian ingin mengasuh dan merawat anak tersebut, maka salah satu dari mereka dapat mengajukan gugatan *hadhanah* atau pemeliharaan anak ke pengadilan.

Dalam kasus yang terjadi pada perkara Nomor 889/Pdt.G/2025/PA/Jmb di Pengadilan Agama Jambi, yang menjadi pokok masalah gugatan adalah ibu tidak merawat dan memperhatikan anaknya dengan baik dan sungguh-sungguh. Anak memiliki gejala kurang adaptif, merasa tidak aman, tidak nyaman, cemas, marah dan menarik diri, sehingga *hadhanah* dialihkan kepada ayah.

Dalam hukum Islam dikenal asas kemanfaatan dimana semua hukum yang ditetapkan harus berdasarkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Tujuan syariah yang berdasarkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan menjadi asas yang paling fundamental yang harus diterapkan dalam penegakan hukum Islam. Hal tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Zulkifli, yang mengatakan bahwa:

“Yang dimaksud asas kemanfaatan dalam hukum Islam adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum, yaitu segala pengambilan keputusan hukum yang ditimbang dan didasarkan pada manfaat atau maslahatnya suatu keputusan hukum tersebut. Tentu asas kemanfaatan ini mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum agar keputusan hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi pihak pencari keadilan dan masyarakat luas. Misalnya hakim memutuskan untuk menghukum si pencuri dengan potong tangan. Selain mempertimbangkan asas keadilan dan asas kepastian hukum, hakim harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan terhadap putusan-putusan hukum yang akan ia buat. Kalau memang si pencuri berdasarkan kemaslahatan tidak bisa dihukumi dengan potong tangan, maka hakim berhak menentukan si pencuri tidak dikenakan *had* potong tangan meskipun ada kepastian hukum yang menyatakan pencuri harus dikenakan potong tangan.”²⁵

²⁵ Zulkifli, Anggota Hakim Pengadilan Agama Jambi, Wawancara pada tanggal 12 Mei 2026

Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan tentang dampak psikologis penetapan *hadhanah* tersebut terhadap seorang anak. Sehingga dapat dilihat bahwa dampak positif bagi anak, ketika *hadhanah* ditetapkan kepada pihak ayah, diantaranya yaitu anak menjadi pribadi yang baik, berperan dalam tumbuh kembang anak, kedekatan ayah juga berperan besar dalam aspek kognitif, motorik dan keterampilan bersosialisasi. Selain itu, ayah berperan dalam melatih cara berteman yang baik dan beradaptasi dan melatih anak mematangkan emosinya.

Dengan memberikan yang terbaik bagi anak-anak, waktu yang cukup dan berkualitas, anak pun kelak akan memberikan hal yang sama bagi ayah mereka di kemudian hari. Selain itu, Zulkifli juga menyebutkan dampak negatif bagi anak, ketika *Hadhanah* ditetapkan kepada pihak ayah, diantaranya, yaitu hilangnya rasa percaya diri anak, karena keluarganya tidak lengkap lagi, menghambat kelincahan anak dalam bersosialisasi serta anak menjadi memiliki pemikiran yang negatif mengenai ibu atau ayahnya ataupun terhadap lembaga pernikahan itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan, maka dapat dilakukan suatu analisa yang berkenaan dengan hak asuh anak sebagai akibat perceraian, dimana perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT. Dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan sejatinya merupakan Ibadah dan wujud ketaatan kita kepada perintah Allah SWT dan Rasulnya. Fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena kemelut rumah tangga. Perceraian menimbulkan berbagai masalah termasuk permasalahan tentang anak. Zulkifi, mengatakan bahwa:²⁶ “Dampak perceraian pada orang tua biasanya hanya berupa stress dan depresi. Tanggung jawab orang tua berkurang, namun pemasukan juga berkurang (terutama pada perempuan). Orang tua yang bercerai juga memiliki beban mengasuh anak. Sementara dampak perceraian pada anak, dalam jangka pendek biasanya anak akan mengalami masalah emosional, seperti menyalahkan diri sendiri, menarik diri, menampilkan perilaku negatif (marah-marah atau agresif), merasa bertanggung jawab dengan perceraian, merasa takut diabaikan. Anak-anak akan lebih mengungkapkan perasaannya melalui perilaku dari pada kata-kata”.

²⁶ Zulkifli, Anggota Hakim Pengadilan Agama Jambi, Wawancara pada tanggal 12 Mei 2026

Sebuah perkawinan yang tidak dapat diselamatkan lagi akan berujung kepada perceraian, dan dalam pemutusan perkawinan dengan melalui lembaga perceraian, tentu akan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing suami istri tersebut, serta akibat hukum yang luas, seperti misalnya terhadap anak dan harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinan. Akibat hukum perceraian terhadap anak antara lain adalah timbulnya perebutan kekuasaan anak yang disebut juga dengan *Hadhanah*.

Hakim dalam memutus perkara *Hadhanah* tidak hanya mempertimbangkan berhak atau tidaknya seorang ibu untuk mengasuh anak, namun juga mempertimbangkan apakah ayah dari anak itu mampu memelihara anak tersebut. Ayah dari anak itu harus sanggup dan bertanggung jawab atas pemeliharaan, pendidikan, dan biaya hidup anak itu. Sehingga ada beberapa factor yang dapat menyebabkan ibu tidak mendapat hak *hadhanah*, namun *hadhanah* tersebut jatuh ke tangan ayah, antara lain yaitu:

- 1) Tidak beragama islam/ pindah dari agama islam (murtad)
- 2) Berlaku buruk, seperti pemabuk, penjudi, pecandu narkoba, penganiayaan.
- 3) Mengalami gangguan jiwa

Tentang pertimbangan Hakim pada Pengadilan Agama Jambi dalam memutuskan perkara hak asuh anak yang jatuh ke pihak ayah, pada perkara Nomor 889/Pdt.G/2025/PA.Jmb. didapati, bahwa berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi selama penelitian, pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim tidak hanya secara yuridis, namun juga memuat pertimbangan secara sosiologis dan pertimbangan secara psikologis. Lebih lanjut dalam wawancara dengan Zulkifli, disebutkan: “bahwa dalam kasus *hadhanah* tertentu, maka Hakim akan memutuskan sebuah perkara berdasarkan pertimbangan hukum Negara dan pertimbangan syar’i. Apabila Majelis Hakim memandang dalam kasus tertentu dilihat bahwa anak tersebut lebih maslahat diberikan hak *hadhanah* kepada ayahnya, Majelis Hakim bisa menjatuhkan putusan demikian dan berani mengambil keputusan apabila ditemukan alasan-alasan untuk tidak menetapkan *hadhanah* kepada ibu, seperti tidak mempunyai pekerjaan dan cacat moral (selingkuh, pemabuk, dan berkelakuan cacat moral lainnya).²⁷

Mengenai siapa yang berhak melaksanakan hak asuh anak antara suami dan istri pascaperceraian, maka di Indonesia, dalam hal ini terjadi perceraian antara kedua orang tua, untuk masalah hak asuh anak telah di atur dalam Bab XIV Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan untuk anak yang sudah *mummayyiz* atau berumur lebih dari 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya. Hal tersebut juga diatur

²⁷ Zulkifli, Anggota Hakim Pengadilan Agama Jambi, Wawancara pada tanggal 12 Mei 2026

dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Zulkifli, mengatakan bahwa: “Hakim harus mempertimbangkan sungguh-sungguh apakah ibu atau ayah yang layak mendapatkan hak *hadhanah*. Karena konsep *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan konsep perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku umum, yakni tetap harus memperhatikan perilaku dari orang tua anak tersebut (seperti sang orang tua tidak bekerja sampai larut malam, lebih mengutamakan kedekatan kepada anak dibandingkan kesibukan diluar rumah dan sebagainya) serta hal-hal terkait kepentingan anak baik secara sosiologis atau psikologis, materi maupun nonmateri.” Zulkifli menyebutkan: “Dalam persidangan, empat orang saksi Penggugat telah membuktikan bahwa termohon melakukan pengeroyokan bersama keluarga termohon sehingga pemohon dibawa ke Rumah Sakit dan dirawat inap, anak pemohon dan termohon tidak dalam kondisi psikis yang baik sering kali berteriak, memukul bahkan menggigit orang lain”

Majelis Hakim pada perkara Nomor 889/Pdt.G/2025/PA.Jmb mempertimbangkan perkara tersebut berdasarkan asas kemanfaatan yang ada dalam hukum Islam. Asas kemanfaatan ini adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum, yaitu segala pengambilan keputusan hukum yang ditimbang dan didasarkan pada manfaat atau maslahat tidaknya suatu keputusan hukum tersebut. Karena selain keadilan, tujuan lain dari hukum adalah bagian dan kemanfaatan. Namun keadilan adalah tujuan yang tertinggi dari hukum. Sedangkan kepastian hukum adalah bagian dan dibutuhkan sebagai upaya menegakkan keadilan. Dan dengan kepastian hukum setiap perbuatan yang terjadi dalam kondisi yang sama akan mendapatkan sanksi. Adapun asas kemanfaatan dilekatkan pada hukum sebagai alat untuk mengarahkan masyarakat yang tentu saja tidak boleh melanggar keadilan. Mengenai hak asuh anak pada perkara Nomor 889/Pdt.G/2025/PA.Jmb yang diputus di Pengadilan Agama Jambi, maka berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi peneliti selama penelitian, didapati bahwa:

- 1) Putusan perkara Nomor 889/Pdt.G/2025/PA.Jmb telah memuat tentang kepala putusan, duduk perkara, pertimbangan hukum, amar putusan dan kaki putusan.
- 2) Persoalan tentang *hadhanah* telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI, namun Hakim dalam putusannya dapat menetapkan lain daripada yang diatur dalam perundang-undangan dengan mempertimbangkan segi sosiologis dan psikologis anak demi kebaikan anak tersebut.
- 3) Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 889/Pdt.G/2025/PA.Jmb menetapkan *hadhanah* sebelum *mumayyiz* kepada ayah dalam perkara tersebut yakni anak memiliki gejala kurang adaptif, merasa tidak nyaman, cemas, marah, menarik diri dan ibu sering meninggalkan anaknya bersama orang tuanya. Dan keputusan Majelis Hakim tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang

berkaitan dengan pengasuhan anak, seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

KESIMPULAN

1. Penelitian terhadap putusan dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Jambi, terlihat adanya upaya penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dalam setiap kasus. Beberapa indikator menunjukkan hal ini: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak: bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya. Berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan berhak memperoleh hak anak lainnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal utama yang harus dipertimbangan dalam hal pengasuhan anak adalah kepentingan terbaik bagi anak. Hak-hak anak lebih diutamakan daripada hak kedua orang tuanya.
2. Putusan perkara Nomor 889/Pdt.G/2025/PA.Jmb telah memuat tentang kepala putusan, duduk perkara, pertimbangan hukum, amar putusan dan kaki putusan. Persoalan tentang *hadhanah* telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI, namun Hakim dalam putusannya dapat menetapkan lain dari pada yang diatur dalam perundang-undangan dengan mempertimbangkan segi sosiologis dan psikologis anak demi kebaikan anak tersebut. Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 889/Pdt.G/2025/PA.Jmb menetapkan *hadhanah* sebelum *mumayyiz* kepada ayah dalam perkara tersebut yakni anak memiliki gejala kurang adaptif, merasa tidak nyaman, cemas, marah, menarik diri dan ibu sering meninggalkan anaknya bersama orang tuanya. Dan keputusan Majelis Hakim tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pengasuhan anak, seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hakim hendaknya mempertimbangkan penyempurnaan pengaturan hak asuh anak dalam peraturan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga setiap putusan tidak hanya berfokus pada hak orang tua, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak, kebutuhan, dan kesejahteraan anak secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfathoni, A. F., & Mardiana, M. (2025). Studi pada Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) tentang kewajiban orang tua penyandang disabilitas dalam pengasuhan anak (Analisis hukum Islam dan hukum positif). *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, 17(2), 202–228. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam/article/view/14882>.
- Al-Asqalani, A. H. I. H. (2012). *Bulughul Maram* (H. M. Ali, Trans.). Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Amalia, N. N., Mediawati, N. F., Rosnawati, E., & Phahlevy, R. R. (2018). Analisis yuridis putusan hakim No. 3346/Pdt.G/2016/PA.Sby tentang ayah sebagai pemegang hak asuh anak. *Jurnal Res Judicata*, 1(1), 37.
- Archer-Kuhn, B. (2016). *Parent perceptions and experiences in child custody decision-making* (Thesis, University of Windsor).
- Awaluddin Jauhar, M. (2021). *Konsepsi pengasuhan bersama terhadap hak asuh anak di bawah umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Braver, S. L., & Lamb, M. E. (2018). Shared parenting after parental separation: The views of 12 experts. *Journal of Divorce & Remarriage*, 59(5), 372–387.
- Fitriani. (2024). Mediasi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Jambi. *UNJA Journal of Legal Studies*, 3(3).
- Gushairi. (2022). Eksekusi anak dan problematikanya di Indonesia. Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksekusi-anak-dan-problematikanya-di-indonesia-oleh-gushairi-s-h-i-mcl>
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Jaih Mubarak, (2004) *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy.Bandung.204.
- Kamil, A. (2012). *Filsafat kebebasan hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mahmudin, D., & Jalilah, N. L. (2024). Pola asuh ibu bekerja dan tidak bekerja pada anak usia prasekolah di Desa Wanasaba Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. *Al-*

Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga, 16(2), 183–208.
<https://doi.org/10.20414/alihkam.v16i2.10959>

- Mustari, M., dkk. (2016). *Pengantar metode penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Miqat, N., Patila, M., & Kunu, B. D. (2023). Perkawinan di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una perspektif hukum perkawinan Indonesia. *Media Iuris*, 6(2), 193–204.
- Rifai, A. (2011). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, H. M. A. (2014). *Hukum, moral, dan keadilan: Sebuah kajian filsafat hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sari, H. R. (2021). Pemberian hak asuh atas anak di bawah umur kepada orang tua laki-laki (ayah) yang terjadi akibat perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2018/PN.Dpk. *Indonesian Notary*, 3(26), 40–64.
- Sari, D. (2022). Trends in child custody cases in Indonesia family courts. *Indonesia Journal of Family Law*, 5(2), 99–115.
- Soerparmono. (2010). *Hukum acara perdata dan yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju.
- Syamsudin, M. (2014). Keadilan prosedural dan substantif dalam putusan sengketa tanah Magersari: Kajian Putusan Nomor 74/Pdt.G/20009/PN.YK. *Jurnal Yudisial*, 7.
- Prihatin. (2019). The problem of the execution of child custody (hadanah) decision by the religious courts in Indonesia. *Journal Syariah*, 27(2).
- Susanto, B. A., & Sutisna, Y. (2018). *Metode penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (2016). Bandung: Fokusindo Mandiri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Zulkifli. (2026, Mei 12). *Wawancara pribadi*, Hakim Anggota Pengadilan Agama Jambi.